



P U T U S A N

Nomor 546/Pid.B/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Gunawan Nugroho Alias Kapten Gunawan Bin H. Eryadi Sumarjo (alm);**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 25 Mei 1972;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan HKS N Komp Surya Gemilang Blok M No.57 Rt.22 Kelurahan Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin atau alamat sekarang Jalan Jafri zam-zam Komplek Barito Indah Rt. 33 No. 18 Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (port Kapten PT.Sinar Alam Duta Perdana);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;

Hal. 1 dari 35 Hal.Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 546/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 24 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor: 546/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 24 Juli 2024 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Menyatakan terdakwa GUNAWAN NUGROHO Als KAPTEN GUNAWAN

Bin H. ERYADI SUMARJO (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"** melanggar Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan kami.

2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa GUNAWAN NUGROHO Als KAPTEN GUNAWAN Bin H. ERYADI SUMARJO (Alm) selama 5 (lima) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3) Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung type A73 5G warna Grey dengan Nomor Panggil 082153474777 **dirampas untuk dimusnahkan.**

4) Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa GUNAWAN NUGROHO Als KAPTEN GUNAWAN Bin H. ERYADI SUMARJO (Alm), pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 wita, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di kapal MT. JEFERSON yang berlabuh di sungai Barito depan Alalak Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang

Hal. 2 dari 35 Hal.Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadaai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar sore hari, saksi ARYANUS PATONGLOAN Als ARY-STEфанUS PATONGLOAN (Alm) yang merupakan Nahkoda Kapal MT. JEFFERSON milik PT. Sinar Alam Duta Perdana (SADP) menelfon terdakwa GUNAWAN NUGROHO Als KAPTEN GUNAWAN Bin H. ERYADI SUMARJO (Alm) yaitu seorang karyawan PT. Sinar Alam Duta Perdana (SADP) dengan jabatan Port Kapten dan menawarkan penjualan solar B.0 milik perusahaan PT. Sinar Alam Duta Perdana (SADP) kepadanya seharga Rp.8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) per liternya atau per tonnya seharga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), adapun solar B.0 yang ditawarkan saksi ARYANUS PATONGLOAN Als ARY tersebut berasal dari hasil pengumpulan sisa pada selang kapal dan kurasan tangki cargo milik PT. Sinar Alam Duta Perdana (SADP) saat bongkar muat yang ditampung diruangan khusus berupa 1 (satu) tangki double bottom dikamar mesin bagian bawah lantai di sebelah kanan, yang mana tempat tersebut harusnya tidak digunakan untuk menyimpan BBM, karena seharusnya BBM disimpan pada tanki slop dibagian depan kapal, bahwa kemudian atas penawaran tersebut, terdakwa bersedia membelinya dengan jumlah sebanyak 18 KL atau 18.000 liter, sekitar pukul 20.00 wita, crew atau anak buah kapal MT. JEFFERSON sebanyak 12 (dua belas) orang dikerahkan untuk memindahkan hasil pengumpulan sisa solar B.0 ke sebuah kapal LCT sebanyak 18 KL atau 18.000 (delapan belas ribu) liter dengan menggunakan pompa celup
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 13.46 wita, terdakwa baru melakukan pembayaran pembelian BBM jenis solar B.0 melalui transfer secara bertahap, dimana saat itu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dari Bank Mandiri dengan nomor rekening 310016774948 atas nama istrinya IRA KIRANA ke nomor rekening 000701021161532 An. IBRAHIM MAULANA YUSUF yaitu seorang Juru mudi kapal MT. JEFFERSON sesuai arahan saksi ARYANUS PATONGLOAN Als ARY, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 00.05 wita terdakwa kembali mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dari rekening BNI dengan nomor rekening 0864553225 An. IRA KIRANA ke nomor rekening 000701021161532 An. IBRAHIM MAULANA YUSUF dan sekitar

Hal. 3 dari 35 Hal.Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 00.06 wita terdakwa mentransfer lagi ke rekening bank yang sama sebesar Rp. 14.450.000 (empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total uang yang diperoleh dari hasil penjualan solar B.0 total sebesar Rp. sebesar Rp.154.450.000,- (seratus lima puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- Adapun maksud terdakwa menggunakan nomor rekening atas nama istrinya (IRA KIRANA) dalam pembelian solar B.0 tersebut adalah bertujuan agar pihak PT. Sinar Alam Duta Perdana (SADP) tempat ia bekerja tidak mengetahui kalau ternyata terdakwalah yang telah membeli solar B.0 secara illegal atau tanpa ijin perusahaannya.

- Bahwa setelah terdakwa membeli 18 KL BBM solar jenis B.0 tersebut, kemudian terdakwa menjualnya kepada broker atau makelar seharga Rp8.700,- (delapan ribu tujuh ratus rupiah) per liternya kepada broker atau makelar yang bernama Sdr. MUHAMMAD (masih dalam pencarian), dan dari penjualan solar B.0 tersebut, terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak PT. Sinar Alam Duta Perdana (SADP) yang dikuasakan kepada saksi IMAN KALBIROH SEJATI Als IMAN Bin H. KASIRO (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp.527.601.000,- (lima ratus dua puluh tujuh juta enam ratus satu ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Iman Kalbiroh Sejati Als Iman Bin H. Kasiro (Alm), dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dijadikan saksi sehubungan dengan ditangkapnya crew kapal MT. JEFFERSON yang bernama ARYANUS PATONGLOAN (nahkoda), sdr ARIF RAHMAN (Chief officer) dan sdr. MARTINUS ALIK (Kepala kamar mesin) karena diduga telah menjual BBM solar jenis B.0 milik perusahaan T SADP Banjarmasin.

- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai DPA / Designated Person Ashore / Owner Presentative di PT.Sinar Alam Duta Perdana (SADP) Banjarmasin dan tugas dan tanggung jawab saksi sebagai penghubung yaitu apabila ada permasalahan dari crew kapal maka akan melewati saksi dan

Hal. 4 dari 35 Hal.Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang akan menyampaikan kepada pihak PT.Sinar Alam Duta Perdana (SADP) dan saksi bekerja di PT.Sinar Alam Duta Perdana dari tahun 2021 sampai dengan sekarang ini dan saksi diberi kuasa oleh pihak perusahaan PT.Sinar Alam Duta Perdana untuk melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa Perusahaan PT.Sinar Alam Duta Perdana (SADP) Banjarmasin antara lain sebagai berikut :

- PT. SADP II Banjarmasin Bergerak di Bidang Transfortir minyak jenis solar B35 atau bio solar, yang mana bio solar tersebut campurannya dari solar murni / B.0 sebanyak 65% dicampur fame 35%.
- PT. Duta bahari Menara Line (DML) untuk operasional kapal dan bergerak dibidang perkapalan.
- Jadi untuk SADP I khusus kantor pusat, sedangkan SADP II untuk khusus storage (bongkar muat BBM) dan DML adalah perkapalan, dan operasionalnya wilayah kerjanya tergantung permintaan

- Bahwa Crew kapal MT. JEFFERSON berjumlah 15 (lima belas) orang dan untuk Nahkoda nya bernama sdr. ARYANUS PATONGLOAN.

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa crew kapal MT. JEFFERSON diduga akan menjual BBM solar jenis B.0 dari pimpinan saksi, yang mana setiap bongkar cargo / muatan selalu kurang sehingga atas laporan tersebut saksi dan rekan kantor lainnya langsung melakukan sidak atau pemerisaan dikapal MT. JEFFERSON tersebut dan memang telah ditemukan ada indikasi bahwa crew kapal telah mengumpulkan BBM karena di kamar mesin bagian bawah lantai disebelah kanan dan tangki lup ada ditemukan 1 (satu) tangki 1 double botom sebelah kanan ditemukan BBM solar jenis B.0 sebanyak kurang lebih 10 KL atau 10.000 (sepuluh ribu) liter dan sehubungan dengan kejadian tersebut saksi langsung melaporkan hal tersebut kepada pimpinan saksi.

- Bahwa Sdr. ARYANUS PATONGLOAN (nahkoda), sdr ARIF RAHMAN (Chief officer) dan sdr. MARTINUS ALIK (Kepala kamar mesin) tersebut mereka menjual BBM solar jenis B.0 tersebut pada Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar jam 20.00 wita di Kapal MT. JEFFERSON saat berlabuh di sungai barito depan alalak kel. Alalak selatan kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, dan BBM tersebut di jual kepada sdr. KAPTEN GUNAWAN (karyawan sadp II Banjarmasin) dari ketengan nahkoda ARYANUS PATONGLOAN yang telah terjual sebanyak 18 (delapan belas) KL atau 18.000 (delapan belas ribu) liter dengan harga berapa saksi kurang tahu.

- Bahwa dari data pembongkaran BBM yang saksi dapatkan diketahui bahwa :

Hal. 5 dari 35 Hal.Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R1 adalah selisih jumlah muatan / cargo yang sudah dibongkar oleh kapal besar dengan muatan yang sudah diterima oleh kapal import.

R2 adalah selisih jumlah muatan / cargo setelah loading dengan sebelum bongkar atau kesusutan selama berlayar.

R3 adalah selisih jumlah muatan / cargo yang sudah dibongkar dengan yang diterima terminal.

R4 adalah selisih jumlah muatan / cargo secara keseluruhan dari kapal besar sampai ke terminal.

Dan setelah kejadian tersebut saksi dan rekan-rekan melakukan audit terhadap kapal MT. JEFFERSON tersebut dengan data kesusutan BBM sebagai berikut:

- Data R2 = losses - 0.21 % / - 6.363 KL (kilo liter)
- Data R3 = losses - 1.92 % / - 57.456 KL (kilo liter)
- Data R4 = losses - 2.13 % / - 63.817 KL (kilo liter)

Jadi semua data losses / susut BBM tersebut diatas terjadi kesusutan BBM, bisa terjadi di sisa BBM dipipa kapal sehabis bongkar, penguapan semalam berlayar, sisa BBM di pipa terminal sehabis bongkar, dan sisa muatan / cargo yang ada di dalam tangki kapal yang sudah tidak bisa di pompa lagi.

- Bahwa untuk kerugian PT. SADP data keseluruhan susut cargo 63,817 KL dikurang BBM yang sudah dijual 18 KL ditambah BBM yang ditemukan di kapal MT. JEFFERSON 10 KL (jadi 28 KL) dan dikurang susut batas wajar 14,965 KL jadi sisa 20,852 KL (sisa kesusutan cargo yang belum diketahui). – Jadi 20,852 KL. + 28 KL = 48,852 itu lah kerugian perusahaan yang dirupiahkan menjadi Rp.527.601.000,- (lima ratus dua puluh tujuh juta enam ratus satu ribu rupiah).

- Bahwa Crew kapal MT. JEFFERSON tidak ada meminta ijin kepada saksi atau perusahaan PT.Sinar Alam Duta Perdana dan saksi jelaskan bahwa itu adalah inisiatif dari mereka sendiri.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak bisa memperkirakan berapa banyak BBM jenis B.O atau solar tersebut yang telah mereka kumpulkan dan mereka jual dari kapal MT. JEFFERSON tersebut, yang tahu hanya sdr. ARYANUS PATONGLOAN (nahkoda), sdr ARIF RAHMAN (Chief officer) dan sdr. MARTINUS ALIK (Kepala kamar mesin).

- Bahwa Pemilik kapal MT. JEFFERSON tersebut adalah PT.Sinar Alam Duta Perdana, dan saksi yang dikuasakan untuk melaporkan kejadian tersebut.

Hal. 6 dari 35 Hal.Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa BBM jenis B.0 atau solar tersebut sebagian atau seluruhnya kepunyaan PT.Sinar Alam Duta Perdana II Banjarmasin anak perusahaan PT.Sinar Alam Duta Perdana Banjarmasin I dan saksi hanya sekali ini saja mengetahuinya bahwa sdr. ARYANUS PATONGLOAN (nahkoda), sdr ARIF RAHMAN (Chief officer) dan sdr. MARTINUS ALIK (Kepala kamar mesin) ada menjual BBM solar jenis B.0 tersebut tanpa seijin perusahaan PT. SADP.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Muhammad Yasin Budiman Als Yasin Bin Khairani dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan diamankannya crew kapal MT. JEFFERSON yaitu sdr. ARYANUS PATONGLOAN (nahkoda), sdr ARIF RAHMAN (Chief officer) dan sdr. MARTINUS ALIK (Kepala kamar mesin) karena diduga telah menjual BBM jenis B.0 atau solar.
- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai Health Safety Security Interanman (HSSE) Presentative di PT. Sinar Alam Duta Perdana Banjarmasin serta tugas dan tanggung jawab saksi adalah memperhatikan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran lingkuan, dan saksi bekerja di PT. Sinar Alam Duta Perdana dari tahun 2019 sampai dengan sekarang ini dan sekarang Direktur Utama PT. Sinar Alam Duta perdana II Banjarmasin.
- Bahwa Crew kapal MT. JEFFERSON ada 15 (lima belas) orang sesuai krulis NAHKODA ARYANUS PATONGLOAN, CHIEF OFFICER Sdr.ARIF RAHMAN, SECOND OFFICER Sdr.TAHA, TRED OFFICER Sdr. ROBERT, JURU MUDI 1 Sdr.SYARIF, JURU MUDI 2 Sdr. SATAR, JURU MUDI 3 IBRAHIM, KKM Sdr.MARTINUS ALIK, MASINIS 2 Sdr. M ABRAH, MASINIS 3 Sdr. AHMAD ULUM, OILER 1 Sdr. JONI RATEALO, OILER 2 Sdr. RONI GUNAWAN, OILER 3 Sdr. JUNAIDI, KOKI Sdr.AMUNAWIR, BOSUN Sdr.DABIL.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 wita di Dok DML yang berada dipesisir sungai barito Kel. Pelambuan kec. Banjarmasin Barat Atau tepatnya di kapal MT. JEFFERSON, saksi beserta 4 orang kantor lainnya antara lain, Capt, IMAN, sdr. RAHMAD, sdr. Capt RAHMA, BAS GUSTI dan saksi sendiri yang di pimpin oleh Capt IMAN ada melakukan meriksaan di kapal MT. JEFFERSON, karena kapal MT. JEFFERSON infonya apabila bongkar cargo di Jetty KUIN Banjarmasin selalu

Hal. 7 dari 35 Hal.Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susut atau berkurang BBM nya melebihi batas toleransi dan pada saat pemeriksaan diseluruh bagian kapal ternyata Capt. IMAN dan bas GUSTI ada menemukan tanki double bottom dibawah lantai kamar mesin yang bersisi BBM jenis solar B.0 (solar murni) yang jumlahnya saksi kurang tahu dan setelah di konfirmasi dengan seluruh orang kapal maslah BBM tersebut tidak ada yang tahunya, berdasarkan kejadian tersebut ada indikasi bahwa crew kapal telah mengumpulkan BBM tersebut dan setelah itu semua crew kapal di bawa ke kantor PT. SADP Banjarmasin, dan setelah itu di Bawa lagi ke Kantor Sat polairud Polresta Banjarmasin dan dikantor untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi mengetahuinya dari data pembongkaran BBM yang saksi dapatkan yaitu saksi jelaskan bahwa data yang dimaksud adalah dari data R1 yaitu jumlah muatan setelah memuat, kemudian data R2 yaitu selisih antara setelah loading dengan sebelum bongkar, data R3 yaitu selisih sebelum bongkar dan setelah bongkar kemudian di data R4 yaitu keseluruhan setelah muat dan jumlah yang diterima terminal (yang menerima muatan BBM) keseluruhan, dari data R4 tersebut terbaca telah terjadi kesusutan / hilang muatan melebihi batas toleransi yang jumlah tepatnya saksi kurang tahu, mungkin Capt. IMAN yang lebih mengetahuinya.
- Bahwa Saksi mendapat informasi bahwa perkara tersebut di proses hukum kejadian nya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 jam 20.00 di kapal MT. JEFFERSON pada saat berlabuh di perairan sungai Barito depan alalak kel. Alalak selatan Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Dapat saksi jelaskan bahwa dari crew kapal MT. JEFFERSON tidak ada meminta ijin kepada saksi atau kepada pihak PT.Sinar Alam Duta Perdana dan saksi jelaskan bahwa itu adalah inisiatif dari mereka sendiri.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak bisa memperkirakan berapa banyak BBM jenis B.0 atau solar tersebut yang telah mereka kumpulkan dan akan mereka jual dari kapal MT. JEFFERSON tersebut, dan setahu saksi cara mereka menggelapkan BBM jenis solar B.0 (solar murni) tersebut dengan cara mengumpulkan sisa-sisa muatan, yang mana cargo/ muatan apabila dibongkar di jetty kuin Banjarmasin selalu kurang.
- Bahwa Pemilik kapal MT. JEFFERSON tersebut adalah PT. Sinar Alam Duta Perdana, dan BBM yang digelapkan oleh ARYANUS PATONGLOAN (nahkoda), sdr ARIF RAHMAN (Chief officer) dan sdr. MARTINUS ALIK (Kepala kamar mesin) juga milik PT. SADP dan mereka bertiga menjual BBM solar jenis B.0 tersebut tanpa seijin perusahaan PT. SADP.

Hal. 8 dari 35 Hal.Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menemukan BBM jenis B.0 atau solar tersebut di tanki double bottom di bawah *main engine*/ mesin utama bagian kanan, dan seharusnya di tempat tersebut tidak di simpan BBM akan tetapi seharusnya di simpan di tanki slop di bagian depan kapal.
- Bahwa selain saksi memang ada yang mengetahuinya yaitu *owner*/ pemilik perusahaan PT. Sinar Alam Duta Perdana dan tim yang ikut memeriksa di kapal MT. JEFFERSON tersebut salah satunya capt. IMAN
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Ibrahim Maulana Yusuf Bin Nur Syamsi dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perkara penggelapan dalam jabatan atas laporan PT. SADP (Sinar alam duta perdana) yang diwakili Sdr. IMAM KALIBIROH SEJATI terhadap crew kapal MT. JEFFERSON yaitu Sdr.ARYANUS PATONGLOAN, Sdr. MARTINUS ALIK dan MUHAMMAD ARIF RAMANDA.
- Bahwa Saksi dengan pelapor Sdr. IMAM KALIBIROH SEJATI dengan Sdr.ARYANUS PATONGLOAN, Sdr. MARTINUS ALIK dan MUHAMMAD ARIF RAMANDA kenal karena kami semua bekerja di perusahaan yang sama yaitu PT. SADP dan pekerjaan saat ini saksi bekerja di PT. SADP dan saksi bekerja di PT. SADP sejak 2018 akhir sampai sekarang jabatan saksi di PT. SADP sebagai juru mudi di kapal milik PT. SADP dengan nama kapal MT JEFFERSON dengan tugas membantu nahkoda kapal dalam mengemudikan kapal saat berlayar dan untuk gaji bulannya saksi sebesar Rp.4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu.rupiah)
- Bahwa PT. SADP adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa transportir BBM nonsubsidi jenis HSD (High speed diesel), FAME / minyak sawit, B35 (BIO DIESEL 35).
- Bahwa muatan kapal MT JEFFERSON HSD adalah (High speed diesel), FAME/ minyak sawit,B35 (BIO DIESEL 35) dengan wilayah operasional seluruh perairan indonesia tergantung siapa yang membeli BBM tersebut namun bisanya kami berlayar dari kota baru ke Banjarmasin membawa FAME kemudian di bongkar di jety (pelabuhan) PT. SADP di Kuin Banjarmasin sedangkan posisi MT JEFFERSON saat ini sedang dok/ perbaikan di DML (DOK MANARA LINE) di pesisir sungai Barito Banjarmasin untuk jumlah muatan MT JEFFERSON 300 KI dengan kru kapal sebanyak 15 orang dengan nahkoda kapal Sdr.ARYANUS PATONGLOAN.

Hal. 9 dari 35 Hal.Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Kru/ crew kapal MT JEFFERSON adalah:
2. NAHKODA/CAPTAIN Sdr.ARYANUS PATONGLOAN
3. CHIEF OFFICER Sdr.ARIF RAMANDA
4. SECOND OFFICER Sdr.MUNTAHA
5. TRED OFFICER Sdr. ROBERT
6. JURU MUDI 1 Sdr.SYARIF
7. JURU MUDI 2 Sdr. SATAR
8. JURU MUDI 3 IBRAHIM (saksi)
9. KKM Sdr.MARTINUS ALIK
10. MASINIS 2 Sdr. M ABRAH
11. MASINIS 3 Sdr. AHMAD ULUM
12. OILER 1 Sdr.JONI RATEALO
13. OILER 2 Sdr. RONI GUNAWAN
14. OILER 3 Sdr. JUNAIDI
15. KOKI Sdr.AMUNAWIR
16. BOSUN Sdr.DABIL

- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu peristiwa tersebut karena saat itu saksi sedang tidak berada di atas kapal MT. JEFFERSON yang mana pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 wita saksi atas seijin Sdr.ARYANUS PATONGLOAN turun dari kapal MT. JEFFERSON dan ke darat untuk tujuan belanja keperluan pribadi dan pijat karena badan saksi kurang enak setelah itu pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 wita saksi baru kembali naik di atas MT.JEFFERSON dan kemudian sekitar pukul 10.00 wita MT.JEFFERSON sandar di jety / pelabuhan PT.SADP di kuin Banjarmasin untuk bongkar muatan dan pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 selesai jam 23.30 wita proses bongkar muatan selesai dan kemudian MT.JEFFERSON menuju dok DML.

- Bahwa setelah itu pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar jam 09.45 saksi turun lagi dari MT.JEFFERSON untuk persiapan melaksanakan sholat Jumat di masjid di Kuin Banjarmasin kemudian sekitar pukul 13.15 wita saksi kembali lagi ke MT.JEFFERSON dan saat kembali tersebut barulah saksi tahu bahwa sebelumnya ada tim dari kantor PT.SADP melaksanakan sidak/ inspeksi mendadak ke kapal MT.JEFFERSON dan ada menemukan dugaan penggelapan sisa muatan dari MT.JEFFERSON setelah itu seluruh kru kapal MT.JEFFERSON dibawa ke kantor PT.SADP di Jl.Piere tendean Banjarmasin untuk di interogasi oleh tim audit dari PT.SADP setelah itu barulah kami di bawa ke kantor polisi untuk diperiksa kemudian baru diketahui diduga pelaku

Hal. 10 dari 35 Hal.Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggelapan sisa muatan MT.JEFFERSON adalah para perwira kapal MT.JEFFERSON sebagai penanggung jawab yaitu Sdr.ARYANUS PATONGLOAN, Sdr. MARTINUS ALIK dan Sdr.MUHAMMAD ARIF RAMANDA. Saksi menjelaskan bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa untuk yaitu Sdr.ARYANUS PATONGLOAN, Sdr. MARTINUS ALIK dan Sdr.MUHAMMAD ARIF RAMANDA melakukan dugaan penggelapan sisa muatan dari MT. JEFFERSON saksi tidak tahu karena saat kejadian saksi tidak ada di atas kapal MT.JEFFERSON.

- Bahwa seharusnya sisa muatan tersebut di tampung di slop tenk yang ada dibagian atas/anjungan kapal setelah penuh barulah sisa muatan tersebut oleh PT. SADP akan di pindahkan ke darat sedangkan untuk fungsi tangki yang di gunakan untuk menampung sisa muatan tersebut saksi tidak tahu yang lebih tahu adalah kru kapal bagian mesin sedangkan saksi bagian dek kapal.

- Bahwa saat Sdr.ARYANUS PATONGLOAN, Sdr. MARTINUS ALIK dan Sdr.MUHAMMAD ARIF RAMANDA melakukan dugaan penggelapan sisa muatan dari MT. JEFFERSON saksi tidak tahu karena saat kejadian saksi tidak ada di atas kapal MT. JEFFERSON

- Bahwa benar memang pernah rekening tabungan BANK BRI milik saksi dengan nomor rekening 000701021161532 ada dipinjam oleh Sdr.ARYANUS PATONGLOAN atas permintaan Sdr.ARYANUS PATONGLOAN namun saksi tidak tahu apabila rekening tabungan saksi tersebut digunakan untuk menampung uang hasil penjualan sisa muatan MT. JEFFERSON.

- Bahwa untuk jumlah uang yang masuk kerekening tabungan saksi sebesar Rp.154.450.000,00 (seratus lima puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sbb:

- Pada tanggal 22 Mei 2024 sebesar Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah)

- Pada tanggal 23 Mei 2024 sebesar Rp.14.450.000,00 (empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

- Bahwa yang mentransfer uang tersebut sesuai data yang ada di aplikasi BRI MOBILE saksi bernama IRA KIRANA dan saksi tidak kenal dengan Sdr.IRA KIRANA tersebut.

- Bahwa untuk jumlah sisa muatan yang telah dijual Sdr. ARYANUS PATONGLOAN, Sdr. MARTINUS ALIK dan Sdr.MUHAMMAD ARIF

Hal. 11 dari 35 Hal. Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMANDA dan siapa yang membelinya saksi tidak tahu karena hal tersebut bukan menjadi wewenang sebagai juru mudi untuk mengetahui hal tersebut dan juga saat itu saksi tidak diatas kapal MT. JEFFERSON.

- Bahwa adanya sisa muatan yang ada di tangki penampungan di kamar mesin MT. JEFFERSON saksi dan kru kapal semuanya tahu namun untuk jumlahnya yang 10 KL saksi tidak tahu.

- Bahwa sisa muatan tersebut berasal dari sisa dari proses bongkar MT. JEFFERSON di pelabuhan PT. SADP kemudian kami kumpulkan di tangki penampungan yang ada di kamar mesin atas perintah nahkoda ARYANUS;

- Bahwa alasan kenapa rekening bank yang digunakan untuk menampung dan mentransfer uang hasil menjual BBM milik PT.SADP tersebut menggunakan rekening bank BRI milik saksi karena kebetulan saksi yang memiliki rekening BANK BRI dan saat itu yang meminta adalah Nahkoda Sdr.ARYANUS PATONGLOAN jadi karena yang minta adalah para perwira sedangkan jabatan saksi rendah jadi saksi tidak berani menolak permintaan para perwira tersebut jadi bisa dikatakan bahwa saksi merasa terpaksa melakukan hal tersebut, Sedangkan yang menyuruh saksi dalam membagi-bagi uang tersebut ke kru kapal MT.JEFFERSON adalah Nahkoda Sdr.ARYANUS PATONGLOAN.

- Bahwa setelah di dalam rekening BANK BRI milik saksi menerima uang sebesar Rp.154.450.000,00 (seratus lima puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut oleh Sdr.ARYANUS PATONGLOAN di potong untuk untuk membayar biaya jasa tambat kapal, uang jasa pandu, uang jasa jaga malam, uang belanja makan kru kapal, membayar jasa servise paman klotok kemudian atas perintah Sdr.ARYANUS PATONGLOAN sisa uangnya saksi bagi-bagikan dengan saksi transfer ke rekening tabungan ke seluruh kru kapal yang lain dengan besaran disesuaikan dengan pangkat dan jabatan kru kapal dengan rincian :

- Bahwa untuk bagian bagian Sdr.ARYANUS PATONGLOAN Sdr. MARTINUS ALIK Rp.dan Sdr.MUHAMMAD ARIF RAMANDA dari uang sebelumnya masuk kedalam rekening saksi yaitu Sdr.ARYANUS PATONGLOAN dan Sdr. MARTINUS ALIK Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), Sdr.MUHAMMAD ARIF RAMANDA Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) sedangkan saksi sekitar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan uang bagian saksi tersebut dan uang tersebut telah habis saksi penggunaan untuk belanja keperluan sehari-hari dan membayar hutang.

Hal. 12 dari 35 Hal.Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Muhammad Arif Ramanda Als Arif Bin Abdul Haris dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai pelaut dikapal MT. JEFFERSON milik perusahaan PT. Sinar Alam Duta Perdana (SADP) dan saksi sudah bekerja di PT. SADP tersebut baru 5 (lima) bulan lamanya di kapal MT. JEFFERSON, namun sebelumnya saksi sudah pernah join di PT. SADP namun dikapal Adelin 01 selama 9 (sembilan) bulan dan saksi memiliki ijazah ANT-III bekerja di PT. SADP, saksi lulusan AMI Medan, dan saksi di PT. SADP mendapatkan gaji sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)
- Bahwa Kapal tempat saksi bekerja tersebut adalah kapal MT. JEFFERSON milik perusahaan PT. Sinar Alam Duta Perdana (SADP);
- Bahwa jabatan saksi dikapal tersebut adalah sebagai Chief officer dan jumlah crew yang berada diatas kapal sebanyak 15 (lima belas) orang termasuk saksi sendiri sebagai chief officer nya, dan kontrak kerja saksi ada dengan perusahaan PT. SADP.
- Bahwa PT. SADP II Banjarmasin Bergerak di Bidang Transfortir minyak jenis solar B35 atau bio solar, yang mana bio solar tersebut campurannya dari solar murni / B.0 sebanyak 65% dicampur fame 35%. PT. Duta bahari Menara Line (DML) untuk operasional kapal dan bergerak dibidang perkapalan. Jadi untuk SADP I khusus kantor pusat, sedangkan SADP II untuk khusus storage (bongkar muat BBM) dan DML adalah perkapalan, dan operasionalnya wilayah kerjanya tergantung permintaan
- Bahwa muatan kapal MT. JEFFERSON membawa cargo BBM solar B.0 dengan wilayah operasional seluruh perairan indonesia tergantung siapa yang membeli BBM tersebut namun bisanya kami berlayar dari kota baru ke Banjarmasin membawa FAME kemudian di bongkar di depo PT.SADP di Kuin Banjarmasin dan operasi bisa juga Taboneo menuju Jetty kuin Banjarmasin membawa cargo BBM solar jenis B.0, dan terakhir kita membawa muatan cargo solar murni atau B.0, sebanyak 3.000 KL sedangkan posisi MT JEFFERSON saat ini sedang dok/perbaikan di DML (DUTABAHARI MENARA LINE) di pesisir sungai Barito. Kec. Banjarmasin barat Kota Banjarmasin degan kru kapal sebanyak 15 orang
- Bahwa awalnya ada pemeriksaan dari kantor SADP sehubungan dengan ditemukan BBM jenis solar murni B.0 yang jumlahnya kurang lebih 10 (sepuluh) KL / ton atau 10.000 (sepuluh ribu) liter yang mana seharusnya BBM

Hal. 13 dari 35 Hal.Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis solar murni B.0 tersebut seharusnya berada di slop teng bagian depan kanan dan kiri kapal bagian depan, makanya hal tersebut jadi permasalahan dari pihak kantor.

- Bahwa dari pihak kantor Perusahaan PT. SADP melakukan pemeriksaan di kapal MT. JEFFERSON pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 wita di Dutabahari Menara Line (DML) milik perusahaan PT. SADP yang beralamat dipesisir sungai barito jl. IR. PHM Noor kel. Pelambuan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin tepatnya di kapal MT. JEFFERSON.

- Bahwa orang kantor Perusahaan PT. SADP yang melakukan pemeriksaan di kapal MT. JEFFERSON seingat saksi ada 5 (lima) orang, yang diantaranya Capt, IMAN, Capt. RAHMA, sdr. RAHMAD, sdr. YASIN, dan sdr. GUSTI.

- Bahwa crew kapal MT JEFFERSON Saksi menjelaskan bahwa kru kapal MT JEFFERSON adalah:

1. NAHKODA/CAPTAIN Sdr.ARYANUS PATONGLOAN
2. CHIEF OFFICER Sdr.ARIF RAMANDA (saksi)
3. SECOND OFFICER Sdr.MUNTAHA
4. TRED OFFICER Sdr. ROBERT
5. JURU MUDI 1 Sdr.SYARIF
6. JURU MUDI 2 Sdr. SATAR
7. JURU MUDI 3 IBRAHIM
8. KKM Sdr.MARTINUS ALIK
9. MASINIS 2 Sdr. M ABRAH
10. MASINIS 3 Sdr. AHMAD ULUM
11. OILER 1 Sdr.JONI RATEALO
12. OILER 2 Sdr. RONI GUNAWAN
13. OILER 3 Sdr. JUNAIDI
14. KOKI Sdr.AMUNAWIR
15. BOSUN Sdr.DABIL

- Bahwa Saksi terlibat dalam penggelapan BBM milik PT.SADP pada hari selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar jam 20.00 wita di Kapal MT. JEFFERSON pada saat berlabuh di sungai barito depan alalak kel. Alalak selatan kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, sedangkan untuk jumlah BBMnya kurang lebih 18 KL atau 18.000 (delapan belas ribu) liter.

- Bahwa sebelumnya MT JEFFERSON mendapatkan tugas dari kantor untuk berlayar mengambil BBM HSD / B0 dari kapal tengker yang lebih besar

Hal. 14 dari 35 Hal.Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Taboneo setelah itu BBM HSD / B0 dengan muatan 3000 KL dan setelah selesai loading pada Hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 jam 00.30 wita kapal lanjut berlayar menuju sungai barito depan alalak Kec. Banjarmasin Utara kota Banjarmasin dan setelah sampai kapal engker dulu, dan besoknya pada sore hari nya nahkoda sdr. ARYANUS PATONGLOAN Als ARY ada telpon sdr GUNAWAN (sebagai broker) pegawai SADP dengan jabatan sebagai master jetty yang bertugas mengatur menyandarkan kapal di Jetty Kuin / depo Kuin dan mengawasi kapal-kapal milik PT. SADP yang melakukan bongkar muat di jetty kuin Banjarmasin, yang mana nahkoda menelpon sdr GUNAWAN bahwa ada BBM solar apakah mau di beli, dan sdr. GUNAWAN bersedia membelinya dan pada malam harinya jam 20.00 wita BBM yang ada di kapal MT JEFFERSON yang ada ditangi doble Bottom di pindahkan ke kapal LCT yang bersama saksi tidak tahu, karena malam makanya tidak terlihat nama kapal LCTnya, dengan menggunakan pompa celup dan setelah selesai kapal LCT tersebut pergi, dan besok harinya jam 11.00 wita kapal MT JEFFERSON bergerak sandar ke Jetty kuin Banjarmasin untuk bongkar muatan, dan selesai bongkar muatan sekitar 2 hari selanjutnya kapal bergerak lagi ke Dok DML yang ada di pesisir sungai barito Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 wita di Dok. DML yang beralamat di pesisir sungai barito Kel. Pelambuan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dari pihak kantor ada melakukan pemeriksaan di kapal MT JEFFERSON dan ditemukan BBM solar B.0 ditangi doble Bottom di kamar mesin dibawah lantai nya sebanyak 10 (sepuluh) KL atau 10 (sepuluh) ribu liter, dan selanjutnya saksi dibawa kantor PT. SADP dan selanjutnya semua crew dibawa ke kantor Sat Polairud Polreta Banjarmasin.

- Bahwa yang mana sebelumnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2023 sdr GUNAWAN ada mentransfer uang pembelian BBM tersebut sesuai jumlah / banyaknya yang kami pindahkan ke kapal LCT dengan harga perton Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BANK BRI juru mudi an. IBRAHIM MAULANA YUSUF dengan No.Rek. 000701021161532 yang mana untuk kartu ATM dari rekening tersebut atas perintah nahkoda untuk menggunakan rekening tersebut, yang mana uang yang ditransfer tersebut untuk 18 (delapan belas) KL atau 18.000 (delapan belas ribu) liter sebesar Rp.154.450.000,- (seratuslima puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) seingat saksi dengan rincian sbb:

- Pada tanggal 22 Mei 2024 sebesar Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah)

Hal. 15 dari 35 Hal.Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada tanggal 23 Mei 2024 sebesar Rp.14.450.000,- (empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa baru kali ini saja saksi menjual BBM dan melakukannya bersama sdr. ARYANUS PATONGLOAN Als ARY (nahkoda) dan MARTINUS ALIK Als MARTIN (Kepala kamar mesin), yang mana tugas saksi dan sdr ARYANUS PATONGLOAN Als ARY (nahkoda) sebagai pengawas bagian dek kapal sedangkan, sdr. MARTINUS ALIK Als MARTIN (Kepala kamar mesin / KKM) juga mengawasi anak buah bagian kamar mesin.

- Bahwa selain saksi, saudara ARYANUS PATONGLOAN Als ARY (nahkoda) dan MARTINUS ALIK Als MARTIN (Kepala kamar mesin) memang ada yang membantu kegiatan tersebut, yaitu 12 crew kapal yang lainnya, karena ke 12 crew tersebut atas perintah saksi dan sdr ARYANUS PATONGLOAN Als ARY (nahkoda) dan sdr. MARTINUS ALIK Als MARTIN (Kepala kamar mesin) dan mereka tidak berani melanggar perintah kami bertiga, makanya tetap mereka lakukan, dan semuanya adalah tanggung jawab saksi sebagai Nahkoda dikapal MT. JEFFERSON.

- Bahwa pembagian hasil penjualan BBM tersebut sesuai dengan persentase :

1. NAHKODA Sdr.ARYANUS PATONGLOAN 10%
2. CHIEF OFFICER Sdr.ARIF RAHMAN 9%
3. SECOND OFFICER Sdr.TAHA(saksi) 7,5%
4. TRED OFFICER Sdr. ROBERT 6,5%
5. JURU MUDI 1 Sdr.SYARIF 5%
6. JURU MUDI 2 Sdr. SATAR 5%
7. JURU MUDI 3 IBRAHIM 5%
8. KKM Sdr.MARTINUS ALIK 10%
9. MASINIS 2 Sdr. MABRAH 9%
10. MASINIS 3 Sdr. AHMAD ULUM 7,5%
11. OILER 1 Sdr.JONI RATEALO 5%
12. OILER 2 Sdr. RONI GUNAWAN 5%
13. OILER 3 Sdr. JUNAIDI 5%
14. KOKI Sdr. AMUNAWIR 5%
15. BOSUN Sdr. DABIL 5,5%

- Bahwa dari jumlah Rp.154.450.000,- (seratus lima puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) seingat saksi di potong sebagian untuk bayar utang sembako dipasar, uang operasional kapal (rokok, minuman,

Hal. 16 dari 35 Hal.Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

snack) dan bayar servis klotok, dan sebagian membeli perlengkapan berbagai macam kunci pas untuk perbaikan dikamar mesin dan seluruh bagian kapal sebesar. Rp.13.750.000,- (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Jadi Rp.154.450.000 - Rp.13.750.000,- = 140.700.000,- (seratus empat puluh juta tujuh ratus ribu). Dan saksi mendapat bagian 9 % dari 140.700.000,- (seratus empat puluh juta tujuh ratus ribu) sebesar Rp.12.663.000,- (dua belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan uangnya sudah habis untuk keperluan sehari-hari, bayar utang dan sebagian sudah saksi kirim ke tempat keluarga.

- Bahwa Saksi tidak ada mendapat izin dari perusahaan PT. SADP dalam hal menjual BBM tersebut, BBM tersebut dikumpulkan dari sisa diselang kapal dan kurasan tangki cargo serta dicampur dengan sisa BBM karena kapal MT, JEFFERSON, dan kapal kami habis berlayar dari Kota baru awal bulan Mei 2024 tadi dan sedangkan jabatan sdr GUNAWAN master jetty di PT. SADP.

- Bahwa BBM jenis solar B.0 sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) KL atau 10.000 (sepuluh ribu) liter yang ada di tangki double bottom yang ada dikapal MT. JEFFERSON sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) KL atau 10.000 (sepuluh ribu) liter yang ada di tangki double bottom yang ada dikapal MT. JEFFERSON, adalah barang bukti sisa penjualan BBM yang saksi jual kepada sdr. GUNAWAN NUGROHO, dan sisanya tersebut mau dijual lagi namun keburu ketahuan dari pihak perusahaan PT. SADP Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi Martinus Alik Als Martin Anak Dari Yusuf Lomo (Alm), dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. SADP dengan gaji sebesar Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) yaitu di kapal MT.JEFFERSON milik perusahaan PT. Sinar Alam Duta Perdana (SADP) dan jabatan saksi dikapal tersebut adalah sebagai KKM kepala kamar mesin;
- Bahwa jumlah crew yang berada diatas kapal sebanyak 15 (lima belas) orang termasuk saksi sendiri sebagai KKM nya, dan kontrak kerja saksi ada dengan perusahaan PT. SADP.
- Bahwa Perusahaan PT. Sinar Alam Duta Perdana (SADP) Banjarmasin antara lain sebagai berikut;

Hal. 17 dari 35 Hal.Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. SADP II Banjarmasin Bergerak di Bidang Transfortir minyak jenis solar B35 atau bio solar, yang mana bio solar tersebut campurannya dari solar murni / B.0 sebanyak 65% dicampur fame 35%.
- PT. Duta bahari Menara Line (DML) untuk operasional kapal dan bergerak dibidang perkapalan.

Jadi untuk SADP I khusus kantor pusat, sedangkan SADP II untuk khusus storage (bongkar muat BBM) dan DML adalah perkapalan, dan operasionalnya wilayah kerjanya tergantung permintaan

- Bahwa muatan kapal MT. JEFFERSON membawa cargo BBM solar B.0 dengan wilayah operasional seluruh perairan indonesia tergantung siapa yang membeli BBM tersebut namun bisanya saksi berlayar dari kota baru ke Banjarmasin membawa FAME kemudian di bongkar di depo PT.SADP di Kuin Banjarmasin dan operasi bisa juga Taboneo menuju Jetty kuin Banjarmasin membawa cargo BBM solar jenis B.0, dan terakhir kita membawa muatan cargo solar murni atau B.0, sebanyak 3.000 KL sedangkan posisi MT JEFFERSON saat ini sedang dok/perbaikan di DML (DUTABAHARI MENARA LINE) di pesisir sungai Barito. Kec. Banjarmasin barat Kota Banjarmasin degan kru kapal sebanyak 15 orang

- Bahwa Saksi berada di kantor Polisi sekarang ini karena ada pemeriksaan dari kantor SADP sehubungan dengan ditemukan BBM jenis solar murni B.0 yang jumlahnya kurang lebih 10 (sepuluh) KL / ton atau 10.000 (sepuluh ribu) liter yang mana seharusnya BBM jenis solar murni B.0 tersebut seharusnya berada di slop teng bagian depan kanan dan kiri kapal bagian depan, makanya hal tersebut jadi permasalahan dari pihak kantor.

- Bahwa dari pihak kantor Perusahaan PT. SADP melakukan pemeriksaan di kapal MT. JEFFERSON pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 wita di Dutabahari Menara Line (DML) milik perusahaan PT. SADP yang beralamat dipesisir sungai barito jl. IR. PHM Noor kel. Pelambuan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin tepatnya di kapal MT.JEFFERSON.

- Bahwa Orang kantor Perusahaan PT. SADP yang melakukan pemeriksaan di kapal MT. JEFFERSON seingat saksi ada 5 (lima) orang, yang diantaranya Capt, IMAN, Capt. RAHMA, sdr. RAHMAD, sdr. YASIN, dan sdr. GUSTI.

- Bahwa Crew kapal MT. JEFFERSON adalah:

1. NAHKODA/CAPTAIN Sdr.ARYANUS PATONGLOAN
2. CHIEF OFFICER Sdr.ARIF RAMANDA
3. SECOND OFFICER Sdr.MUNTAHA

Hal. 18 dari 35 Hal.Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. TRED OFFICER Sdr. ROBERT
5. JURU MUDI 1 Sdr.SYARIF
6. JURU MUDI 2 Sdr. SATAR
7. JURU MUDI 3 IBRAHIM
8. KKM Sdr.MARTINUS ALIK (saksi)
9. MASINIS 2 Sdr. MABRAH
10. MASINIS 3 Sdr. AHMAD ULUM
11. OILER 1 Sdr.JONI RATEALO
12. OILER 2 Sdr. RONI GUNAWAN
13. OILER 3 Sdr. JUNAIDI
14. KOKI Sdr.AMUNAWIR
15. BOSUN Sdr.DABIL

- Bahwa Saksi terlibat dalam penggelapan BBM milik PT. SADP pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar jam 20.00 wita di kapal MT. JEFFERSON pada saat berlabuh disungai barito depan alalak kel. Alalak selatan kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, sedangkan untuk jumlah BBMnya kurang lebih 18 KL atau 18.000 (delapan belas ribu) liter.

- Bahwa sebelumnya MT JEFFERSON mendapatkan tugas dari kantor untuk berlayar mengambil BBM HSD / B0 dari kapal tengker yang lebih besar di Taboneo setelah itu BBM HSD / B0 dengan muatan 3000 KL dan setelah selesai loading pada Hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 jam 00.30 wita kapal lanjut berlayar menuju sungai barito depan alalak Kec. Banjarmasin Utara kota Banjarmasin dan setelah sampai kapal engker dulu, dan besoknya pada sore hari nya nahkoda sdr. ARYANUS PATONGLOAN Als ARY ada telpon sdr GUNAWAN (sebagai broker) pegawai SADP dengan jabatan sebagai master jetty yang bertugas mengatur menyandarkan kapal di Jetty Kuin / depo Kuin dan mengawasi kapal-kapal milik PT.SADP yang melakukan bongkar muat di jetty kuin Banjarmasin, yang mana nahkoda menelpon sdr GUNAWAN bahwa ada BBM solar apakah mau di beli, dan sdr. GUNAWAN bersedia membelinya;

- Bahwa pada malam harinya jam 20.00 wita BBM yang ada di kapal MT JEFFERSON yang ada ditangi double Bottom di pindahkan ke kapal LCT yang namanya saksi tidak tahu, karena malam makanya tidak terlihat nama kapal LCTnya, dengan menggunakan pompa celup dan setelah selesai kapal LCT tersebut pergi, dan besok harinya jam 11.00 wita kapal MT JEFFERSON bergerak sandar ke Jetty kuin Banjarmasin untuk bongkar muatan, dan selesai bongkar muatan sekitar 2 hari selanjutnya kapal bergerak lagi ke Dok DML yang ada di pesisir sungai barito Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.

Hal. 19 dari 35 Hal.Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 wita di Dok. DML yang beralamat di pesisir sungai barito Kel. Pelambuan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dari pihak kantor ada melakukan pemeriksaan di kapal MT JEFFERSON dan ditemukan BBM solar B.0 ditangki doble Bottom di kamar mesin dibawah lantai nya sebanyak 10 (sepuluh) KL atau 10 (sepuluh) ribu liter, dan selanjutnya saksi dibawa kantor PT. SADP dan selanjutnya semua crew dibawa ke kantor Sat Polairud Polreta banjarmasin.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2023 sdr GUNAWAN ada mentransfer uang pembelian BBM tersebut sesuai jumlah / banyaknya yang kami pindahkan ke kapal LCT dengan harga perton Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BANK BRI juru mudi an. IBRAHIM MAULANA YUSUF dengan No.Rek. 000701021161532 yang mana untuk kartu ATM dari rekening tersebut atas perintah nahkoda untuk menggunakan rekening tersebut, yang mana uang yang ditransfer tersebut untuk 18 (delapan belas) KL atau 18.000 (delapan belas ribu) liter sebesar Rp.154.450.000,- (seratuslima puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) seingat saksi dengan rincian sbb:
 - Pada tanggal 22 Mei 2024 sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)
 - Pada tanggal 23 Mei 2024 sebesar Rp.14.450.000,- (empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi baru kali ini saja menjual BBM dan melakukannya bersama sdr. ARYANUS PATONGLOAN Als ARY (nahkoda) dan MUHAMMAD ARIF RAMANDA Als ARIF (chief officer), yang mana tugas saksi sebagai Kepala kamar mesin / KKM mengawasi anak buah bagian kamar mesin dan sdr ARYANUS PATONGLOAN Als ARY (nahkoda) dan sdr MUHAMMAD ARIF RAMANDA Als ARIF (chief officer), mengawasi bagian dek kapal.
- Bahwa selain saksi dan sdr. ARYANUS PATONGLOAN Als ARY (nahkoda) dan MUHAMMAD ARIF RAMANDA Als ARIF (chief officer), memang ada yang membantu kegiatan tersebut, yaitu 12 crew kapal yang lainnya, karena ke 12 crew tersebut atas perintah saksi dan sdr ARYANUS PATONGLOAN Als ARY (nahkoda) dan sdr. MUHAMMAD ARIF RAMANDA Als ARIF (chief officer), serta saksi sendiri dan mereka tidak berani melanggar perintah kami bertiga, makanya tetap merek lakukan, dan semuanya adalah tanggung jawab saksi, shief officer dan Nahkoda dikapal MT. JEFFERSON.

Hal. 20 dari 35 Hal. Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembagian hasil penjualan BBM tersebut sesuai dengan persentase :

- | | |
|-----------------------------------|------|
| 1. NAHKODA Sdr.ARYANUS PATONGLOAN | 10% |
| 2. CHIEF OFFICER Sdr.ARIF RAHMAN | 9% |
| 3. SECOND OFFICER Sdr.TAHA | 7,5% |
| 4. TRED OFFICER Sdr. ROBERT | 6,5% |
| 5. JURU MUDI 1 Sdr.SYARIF | 5% |
| 6. JURU MUDI 2 Sdr. SATAR | 5% |
| 7. JURU MUDI 3 IBRAHIM | 5% |
| 8. KKM Sdr.MARTINUS ALIK | 10% |
| 9. MASINIS 2 Sdr. MABRAH | 9% |
| 10. MASINIS 3 Sdr. AHMAD ULUM | 7,5% |
| 11. OILER 1 Sdr.JONI RATEALO | 5% |
| 12. OILER 2 Sdr. RONI GUNAWAN | 5% |
| 13. OILER 3 Sdr. JUNAIDI | 5% |
| 14. KOKI Sdr.AMUNAWIR | 5% |
| 15. BOSUN Sdr.DABIL | 5,5% |

- Bahwa dari jumlah Rp.154.450.000,- (seratus lima puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) seingat saksi di potong sebagian untuk bayar utang sembako dipasar, uang operasional kapal (rokok, minuman, snack) dan bayar servis klotok, dan sebagian membeli perlengkapan berbagai macam kunci pas untuk perbaikan dikamar mesin dan seluruh bagian kapal sebesar Rp.13.750.000,- (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Jadi Rp.154.450.000 - Rp.13.750.000,- = 140.700.000,- (seratus empat puluh juta tujuh ratus ribu). Dan saksi mendapat bagian 10 % dari 140.700.000,- (seratus empat puluh juta tujuh ratus ribu) sebesar Rp.14.070.000,- (empat belas juta tujuh puluh ribu rupiah), dan uang telah habis untuk biaya hidup sehari-hari, bayar utang, dan sebagian saksi kirim ke tempat keluarga.

- Bahwa Saksi tidak ada mendapat izin dari perusahaan PT. SADP dalam hal menjual BBM tersebut, BBM tersebut dikumpulkan dari sisa diselang kapal dan kurasan tangki cargo serta dicampur dengan sisa BBM karena kapal MT, JEFFERSON, dan kapal kami habis berlayar dari Kota baru awal bulan Mei 2024 tadi dan sedangkan jabatan sdr GUNAWAN master jetty di PT. SADP.

- Bahwa BBM jenis solar B.0 sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) KL atau 10.000 (sepuluh ribu) liter yang ada di tangki double bottom yang ada dikapal MT. JEFFERSON sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) KL atau 10.000

Hal. 21 dari 35 Hal.Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Bjm



(sepuluh ribu) liter yang ada di tangki double bottom yang ada dikapal MT. JEFFERSON, adalah barang bukti sisa penjualan BBM yang saksi jual kepada sdr. GUNAWAN NUGROHO, dan sisanya tersebut mau dijual lagi namun keburu ketahuan dari pihak perusahaan PT.SADP

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. Saksi Aryanus Patolongan Als Ary – Stefanus Patolongan (Alm), dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai pelaut dikapal MT. JEFFERSON milik perusahaan PT. Sinar Alam Duta Perdana (SADP) dengan gaji sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
- Bahwa Jabatan saksi dikapal tersebut adalah sebagai nahkoda dan jumlah crew yang berada diatas kapal sebanyak 15 (lima belas) orang termasuk saksi sendiri sebagai Nahkoda nya, dan kontrak kerja saksi ada dengan perusahaan PT. SADP.
- Bahwa Perusahaan PT.Sinar Alam Duta Perdana (SADP) Banjarmasin antara lain sebagai berikut ;
 1. PT. SADP II Banjarmasin Bergerak di Bidang Transfortir minyak jenis solar B35 atau bio solar, yang mana bio solar tersebut campurannya dari solar murni / B.0 sebanyak 65% dicampur fame 35%.
 2. PT. Dutabahari Menara Line (DML) untuk operasional kapal dan bergerak dibidang perkapalan.

Jadi untuk SADP I khusus kantor pusat, sedangkan SADP II untuk khusus storage (bongkar muat BBM) dan DML adalah perkapalan, dan operasionalnya wilayah kerjanya tergantung permintaan.

- Bahwa muatan kapal MT. JEFFERSON membawa cargo BBM solar B.0 dengan wilayah operasional seluruh perairan indonesia tergantung siapa yang membeli BBM tersebut namun bisanya kami berlayar dari kota baru ke Banjarmasin membawa FAME kemudian di bongkar di depo PT.SADP di Kuin Banjarmasin dan operasi bisa juga Taboneo menuju Jetty kuin Banjarmasin membawa cargo BBM solar jenis B.0, dan terakhir kita membawa muatan cargo solar murni atau B.0, sebanyak 3.000 KL sedangkan posisi MT JEFFERSON saat ini sedang dok/perbaikan di DML (DUTABAHARI MENARA LINE) di pesisir sungai Barito Kec. Banjarmasin barat Kota Banjarmasin degan kru kapal sebanyak 15 orang.
- Bahwa Saksi berada di kantor Polisi sekarang ini karena ada pemeriksaan dari kantor SADP sehubungan dengan ditemukan BBM jenis

Hal. 22 dari 35 Hal.Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Bjm



solar murni B.0 yang jumlahnya kurang lebih 10 (sepuluh) KL / ton atau 10.000 (sepuluh ribu) liter yang mana seharusnya BBM jenis solar murni B.0 tersebut seharusnya berada di slop teng bagian depan kanan dan kiri kapal bagian depan, makanya hal tersebut jadi permasalahan dari pihak kantor.

- Bahwa pihak kantor Perusahaan PT. SADP melakukan pemeriksaan di kapal MT. JEFFERSON pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 wita di Dutabahari Menara Line (DML) milik perusahaan PT. SADP yang beralamat dipesisir sungai barito jl. IR. PHM Noor kel. Pelambuan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin tepatnya di kapal MT.JEFFERSON.
- Bahwa Orang kantor Perusahaan PT. SADP yang melakukan pemeriksaan di kapal MT. JEFFERSON seingat saksi ada 5 (lima) orang, yang diantaranya Capt, IMAN, Capt. RAHMA, sdr. RAHMAD, sdr. YASIN, dan sdr. GUSTI.
- Bahwa Kru kapal MT. JEFFERSON adalah:
 - NAHKODA/CAPTAIN Sdr.ARYANUS PATONGLOAN (saksi)
 - CHIEF OFFICER Sdr.ARIF RAMANDA
 - SECOND OFFICER Sdr.MUNTAHA
 - TRED OFFICER Sdr. ROBERT
 - JURU MUDI 1 Sdr.SYARIF
 - JURU MUDI 2 Sdr. SATAR
 - JURU MUDI 3 IBRAHIM
 - KKM Sdr.MARTINUS ALIK
 - MASINIS 2 Sdr. MABRAH
 - MASINIS 3 Sdr. AHMAD ULUM
 - OILER 1 Sdr.JONI RATEALO
 - OILER 2 Sdr. RONI GUNAWAN
 - OILER 3 Sdr. JUNAIDI
 - KOKI Sdr.AMUNAWIR
 - BOSUN Sdr.DABIL
- Bahwa Saksi terlibat dalam penggelapan BBM milik PT. SADP pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar jam 20.00 wita di kapal MT. JEFFERSON pada saat berlabuh di sungai barito depan alalak kel. Alalak selatan kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, sedangkan untuk jumlah BBMnya kurang lebih 18 KL atau 18.000 (delapan belas ribu) liter.
- Bahwa sebelumnya MT JEFFERSON mendapatkan tugas dari kantor untuk berlayar mengambil BBM HSD / B0 dari kapal tengker yang lebih besar di Taboneo setelah itu BBM HSD / B0 dengan muatan 3000 KL dan setelah

Hal. 23 dari 35 Hal.Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai loading pada Hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 jam 00.30 wita kapal lanjut berlayar menuju sungai barito depan alalak Kec. Banjarmasin Utara kota Banjarmasin dan setelah sampai kapal engker dulu, dan besoknya pada sore hari nya saksi menelpon sdr GUNAWAN (sebagai broker) pegawai SADP dengan jabatan sebagai master jetty yang bertugas mengatur menyandarkan kapal di Jetty Kuin / depo Kuin dan mengawasi kapal-kapal milik PT.SADP yang melakukan bongkar muat di jetty kuin Banjarmasin, yang mana saksi menelpon sdr GUNAWAN bahwa ada BBM solar apakah mau di beli, dan sdr. GUNAWAN bersedia membelinya;

- Bahwa pada malam harinya jam 20.00 wita BBM yang ada dikapal MT JEFFERSON yang ada ditangi doble Bottom di pindahkan ke kapal LCT yang namanya saksi tidak tahu, karena malam makanya tidak terlihat nama kapal LCTnya, dengan menggunakan pompa celup dan setelah selesai kapal LCT tersebut pergi, dan besok harinya jam 11.00 wita kapal MT JEFFERSON bergerak sandar ke Jetty kuin Banjarmasin untuk bongkar muatan, dan selesai bongkar muatan sekitar 2 hari selanjutnya kapal bergerak lagi ke Dok DML yang ada di pesisir sungai barito Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.

- Bahwa lalu pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 wita di Dok. DML yang beralamat di pesisir sungai barito Kel. Pelambuan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dari pihak kantor ada melakukan pemeriksaan di kapal MT JEFFERSON dan ditemukan BBM solar B.0 ditangi doble Bottom di kamar mesin dibawah lantai nya sebanyak 10 (sepuluh) KL atau 10 (sepuluh) ribu liter, dan selanjutnya saksi dibawa kantor PT. SADP dan selanjutnya semua crew dibawa ke kantor Sat Polairud Polreta banjarماسin.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2023 sdr GUNAWAN ada mentransfer uang pembelian BBM tersebut sesuai jumlah / banyaknya yang kami pindahkan ke kapal LCT dengan harga perton Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BANK BRI juru mudi an. IBRAHIM MAULANA YUSUF dengan No.Rek. 000701021161532 yang mana untuk kartu ATM dari rekening atas perintah saksi untuk mnggunakan rekening tersebut, yang mana uang yang ditransfer tersebut untuk 18 (delapan belas) KL atau 18.000 (delapan belas ribu) liter sebesar Rp.154.450.000,- (seratuslima puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) seingat saksi dengan rincian sbb:

- Pada tanggal 22 Mei 2024 sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)

Hal. 24 dari 35 Hal.Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Bjm



- Pada tanggal 23 Mei 2024 sebesar Rp.14.450.000,- (empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi baru kali ini saja melakukannya;
- Bahwa Saksi melakukannya bersama dengan MUHAMMAD ARIF RAMANDA (Chief Officer) dan MARTINUS ALIK Als MARTIN (Kepala kamar mesin), yang mana tugas saksi dan sdr MUHAMMAD ARIF RAMANDA (Chief Officer) sebagai pengawas bagian dek kapal sedangkan, sdr. MARTINUS ALIK Als MARTIN (Kepala kamar mesin / KKM) juga mengawasi anak buah bagian kamar mesin.
- Bahwa selain saksi, MUHAMMAD ARIF RAMANDA (Chief Officer) dan MARTINUS ALIK Als MARTIN (Kepala kamar mesin) memang ada yang membantu kegiatan tersebut, yaitu 12 crew kapal yang lainnya, karena ke 12 crew tersebut atas perintah saksi dan sdr MUHAMMAD ARIF RAMANDA (Chief Officer) dan sdr. MARTINUS ALIK Als MARTIN (Kepala kamar mesin) dan mereka tidak berani melanggar perintah kami bertiga, makanya tetap mereka lakukan, dan semuanya adalah tanggung jawab saksi sebagai Nahkoda dikapal MT. JEFFERSON.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pembagian hasil penjualan BBM tersebut sesuai dengan persentase :
 - NAHKODA Sdr.ARYANUS PATONGLOAN 10%
 - CHIEF OFFICER Sdr.ARIF RAHMAN 9%
 - SECOND OFFICER Sdr.TAHA (saksi) 7,5%
 - TRED OFFICER Sdr. ROBERT 6,5%
 - JURU MUDI 1 Sdr.SYARIF 5%
 - JURU MUDI 2 Sdr. SATAR 5%
 - JURU MUDI 3 IBRAHIM 5%
 - KKM Sdr.MARTINUS ALIK 10%
 - MASINIS 2 Sdr. MABRAH 9%
 - MASINIS 3 Sdr. AHMAD ULUM 7,5%
 - OILER 1 Sdr.JONI RATEALO 5%
 - OILER 2 Sdr. RONI GUNAWAN 5%
 - OILER 3 Sdr. JUNAIDI 5%
 - KOKI Sdr.AMUNAWIR 5%
 - BOSUN Sdr.DABIL 5,5%
- Bahwa dari jumlah Rp.154.450.000,- (seratus lima puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) seingat saksi di potong sebagian untuk

Hal. 25 dari 35 Hal.Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Bjm



bayar utang sembako dipasar, uang operasional kapal (rokok, minuman, snack) dan bayar servis klotok, dan sebagian membeli perlengkapan berbagai macam kunci pas untuk perbaikan dikamar mesin dan seluruh bagian kapal sebesar. Rp.13.750.000,- (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Jadi Rp.154.450.000 - Rp.13.750.000,- = 140.700.000,- (seratus empat puluh juta tujuh ratus ribu). Dan saksi mendapat bagian 10 % dari 140.700.000,- (seratus empat puluh juta tujuh ratus ribu) sebesar Rp.14.070.000,- (empat belas juta tujuh puluh ribu rupiah) dan uangnya sudah habis untuk keperluan sehari-hari, bayar hutang dan sisanya saksi kirim untuk keperluan bayar kuliah keponakan saksi.

- Bahwa Saksi tidak ada mendapat izin dari perusahaan PT. SADP dalam hal menjual BBM tersebut, BBM tersebut dikumpulkan dari sisa diselang kapal dan kurasan tangki cargo serta dicampur dengan sisa BBM karena kapal MT, JEFFERSON, dan kapal kami habis berlayar dari Kota baru awal bulan Mei 2024 tadi dan sedangkan jabatan sdr GUNAWAN master jetty di PT. SADP.

- Bahwa BBM jenis solar B.0 sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) KL atau 10.000 (sepuluh ribu) liter yang ada di tangki double bottom yang ada dikapal MT. JEFFERSON sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) KL atau 10.000 (sepuluh ribu) liter yang ada di tangki double bottom yang ada dikapal MT. JEFFERSON, adalah barang bukti sisa penjualan BBM yang saksi jual kepada sdr. GUNAWAN NUGROHO, dan sisanya tersebut mau dijual lagi namun keburu ketahuan dari pihak perusahaan PT.SADP.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Gunawan Nugroho Alias Kapten Gunawan Bin H. Eryadi Sumarjo (alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ada membeli BBM jenis B.0 atau solar secara illegal dari nahkoda kapal MT. JEFFERSON tersebut.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Port kapten di PT. Sinar Alam Duta Perdana, dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa untuk mengarahkan kapal apabila kapal mau sandar ke pelabuhan di pelabuhan jetty dan Terdakwa bekerja di PT. Sinar Alam Duta Perdana kurang lebih dari tahun 2002 sampai sekarang.
- Bahwa Terdakwa menerima gaji dari perusahaan PT. Sinar Alam Duta Perdana dalam sebulannya sekitar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Hal. 26 dari 35 Hal.Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal saudara ARYANUS PATONGLOAN dimana ia bekerja sebagai nahkoda di kapal MT. JEFFERSON yang mana jabatannya adalah sebagai pemimpin dikapal tersebut dan sebagai penanggung jawab dikapal tersebut.
- Bahwa Terdakwa ada membeli BBM solar jenis B.0 tersebut dari nahkoda kapal MT. JEFFERSON yaitu sdr ARYANUS PATONGLOAN pada Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 wita di Kapal MT. JEFFERSON pada saat berlabuh di sungai Barito depan Alalak Kel. Alalak Selatan Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.
- Bahwa Terdakwa diamankan petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2014 sekira pukul 22.00 wita di Belitung Kel. Kuin cerucuk Kota Banjarmasin atau di pelabuhan PT. SADP dan Terdakwa diamankan dibawa ke kantor Sat Polairud Polresta Banjarmasin sehubungan dengan Terdakwa ada membeli BBM jenis B.0 atau solar secara illegal dari nahkoda kapal MT. JEFFERSON tersebut.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada dihubungi oleh sdr ARYANUS PATONGLOAN bahwa apabila mau membeli BBM solar jenis B.0 maka sdr ARYANUS PATONGLOAN bisa menyediakannya, kemudian Terdakwa menanyakan apabila BBM jenis B.0 atau solar tersebut ada, maka langsung kabari Terdakwa dan Terdakwa jelaskan untuk transaksi pembeliannya yaitu;
- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Mei 2024 skj. 13.46 wita Terdakwa ada membeli BBM jenis B.0 atau solar dengan harga sebesar Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) Terdakwa transfer dari Bank MANDIRI dengan nomor rek 310016774948 An. IRA KIRANA dan di transfer ke no rekening 000701021161532 An. IBRAHIM MAULANA YUSUF (Juru mudi kapal MT. JEFFERSON).

Bahwa pada tanggal 23 Mei 2024 skj. 00.06 wita Terdakwa ada membeli BBM jenis B.0 atau solar dengan harga sebesar Rp. 14.450.000 (empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa transfer dari rekening BNI dengan no rekening 0864553225 An. Isteri Terdakwa yang bernama IRA KIRANA dan di transfer no rekening 000701021161532 An. IBRAHIM MAULANA YUSUF (Juru mudi kapal MT. JEFFERSON).

Lalu pada tanggal 23 Mei 2024 skj. 00.05 wita Terdakwa ada membeli BBM jenis B.0 atau solar dengan harga sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) Terdakwa transfer dari rekening BNI dengan no rekening 0864553225 An. Isteri Terdakwa yang bernama IRA KIRANA dan di transfer no rekening 000701021161532 An. IBRAHIM MAULANA YUSUF (Juru mudi kapal MT. JEFFERSON).

Hal. 27 dari 35 Hal. Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli untuk harga perliternya dari sdr ARYANUS PATONGLOAN sebesar Rp. 8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) dan Terdakwa jual lagi dengan harga Rp. 8.700,- (delapan ribu tujuh ratus) saat itu Terdakwa sempat membeli sebanyak 18 KL atau 18.000,- (delapan belas ribu liter)
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan BBM jenis B.0 atau solar tersebut Terdakwa langsung menghubungi lewat telfon pihak bróker atau makelar kemudian pihak bróker langsung mengambil BBM tersebut. Terdakwa tidak mengetahui bagaimana pihak bróker mengambil dengan kapal apa Terdakwa tidak mengetahuinya dan Terdakwa tidak pernah menanyakannya, dimana Broker atau makelar yang Terdakwa kenal bernama MUHAMMAD dengan nomor 085750270528 dan Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa kenal dengan sdr MUHAMMAD karena sdr MUHAMMAD sering bertemu dengan Terdakwa di tempat Terdakwa bekerja yaitu di pelabuhan jetty, untuk tempat tinggalnya Terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa Pemilik kapal MT. JEFFERSON tersebut milik PT. Sinar Alam Duta Perdana (SADP) Banjarmasin.
- Bahwa Untuk BBM jenis B.0 atau solar tersebut semua adalah kepunyaan PT.Sinar Alam Duta Perdana Banjarmasin.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam perliternya sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) untuk keuntungan Terdakwa untuk 18 KL atau 18.000 liter yaitu Rp 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari rumah tangga Terdakwa serta untuk membayar uang kontrakan yang saat ini Terdakwa tinggal bersama keluarga Terdakwa.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) maupun Ahli di persidangan meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum telah pula *mengajukan* barang bukti berupa: 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung type A73 5G warna Grey dengan Nomor Panggil 082153474777;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan para saksi telah membenarkan barang bukti tersebut dan barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian dalam pemeriksaan perkara ini;

Hal. 28 dari 35 Hal.Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Bjm



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar sore hari, saksi ARYANUS PATONGLOAN Als ARY-STEFANUS PATONGLOAN (Alm) yang merupakan Nahkoda Kapal MT. JEFFERSON milik PT. Sinar Alam Duta Perdana (SADP) menelfon terdakwa yaitu seorang karyawan PT. Sinar Alam Duta Perdana (SADP) dengan jabatan Port Kapten dan menawarkan penjualan solar B.0 milik perusahaan PT. Sinar Alam Duta Perdana (SADP) kepadanya dengan harga Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah) per liternya atau per tonnya seharga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), yang berasal dari hasil pengumpulan sisa pada selang kapal dan kurasan tangki cargo milik PT. Sinar Alam Duta Perdana (SADP) saat bongkar muat dan ditampung diruangan khusus berupa 1 (satu) tangki double bottom dikamar mesin bagian bawah lantai di sebelah kanan, yang harusnya tidak digunakan untuk menyimpan BBM, karena seharusnya BBM disimpan pada tanki slop dibagian depan kapal;
- Bahwa kemudian atas penawaran tersebut, terdakwa bersedia membelinya dengan jumlah sebanyak 18 KL atau 18.000 liter, sekitar pukul 20.00 wita, crew atau anak buah kapal MT. JEFFERSON sebanyak 12 (dua belas) orang dikerahkan untuk memindahkan hasil pengumpulan sisa solar B.0 ke sebuah kapal LCT sebanyak 18 KL atau 18.000 (delapan belas ribu) liter dengan menggunakan pompa celup, bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 13.46 wita, terdakwa baru melakukan pembayaran pembelian BBM jenis solar B.0 melalui transfer secara bertahap, dimana saat itu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dari Bank Mandiri dengan nomor rekening 310016774948 atas nama istrinya IRA KIRANA ke nomor rekening 000701021161532 An. IBRAHIM MAULANA YUSUF yaitu seorang Juru mudi kapal MT. JEFFERSON sesuai arahan saksi ARYANUS PATONGLOAN Als ARY, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 00.05 wita terdakwa kembali mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dari rekening BNI dengan nomor rekening 0864553225 An. IRA KIRANA ke nomor rekening 000701021161532 An. IBRAHIM MAULANA YUSUF dan sekitar pukul 00.06 wita terdakwa mentransfer lagi ke rekening bank yang sama sebesar Rp14.450.000,00 (empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total uang yang diperoleh dari hasil penjualan solar B.0 total sebesar Rp. sebesar Rp.154.450.000,00 (seratus lima puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), adapun maksud terdakwa menggunakan nomor rekening atas nama istrinya (IRA KIRANA) dalam pembelian solar B.0 tersebut adalah bertujuan agar pihak PT. Sinar Alam Duta

Hal. 29 dari 35 Hal. Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdana (SADP) tempat ia bekerja tidak mengetahui terdakwa yang telah membeli solar B.0 secara illegal atau tanpa ijin perusahaannya, bahwa setelah terdakwa membeli 18 KL BBM solar jenis B.0 tersebut, kemudian terdakwa menjualnya kepada broker atau makelar seharga Rp8.700,00 (delapan ribu tujuh ratus rupiah) per liternya kepada broker atau makelar yang bernama Sdr. MUHAMMAD;

- Bahwa dari penjualan solar B.0 tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang digunakan Toleh Terdakwa untuk keperluan sehari hari rumah tangga serta untuk membayar uang kontrakan yang saat ini Terdakwa tinggal bersama keluarga Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak PT. Sinar Alam Duta Perdana (SADP) yang dikuasakan kepada saksi IMAN KALBIROH SEJATI AIS IMAN Bin H. KASIRO (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp527.601.000,00 (lima ratus dua puluh tujuh juta enam ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa

2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa menurut ketentuan undang-undang yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subyek hukum, baik berupa orang yang sehat secara jasmani dan rohani ataupun badan hukum, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa **Gunawan Nugroho Alias Kapten Gunawan Bin H. Eryadi Sumarjo (alm)** dan telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan;

Hal. 30 dari 35 Hal. Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung, Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan mengerti maksud dari pemeriksaan sidang sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa ada pun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, maka hal ini akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian unsur-unsur selanjutnya dibawah ini;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa unsur kedua ini merupakan suatu unsur perbuatan yang bersifat Alternatif, artinya telah cukup dipertimbangkan apabila perbuatan itu telah memenuhi salah satu sub unsurnya;

Menimbang, bahwa yang disyaratkan dalam ketentuan pasal ini adalah seseorang tidak harus mengetahui kalau barang yang akan dibeli, disewa, dijual, ditukar, digadai, dibawa, disimpan maupun disembunyikan, baik dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan maupun tidak adalah hasil dari kejahatan apa, namun sudah cukup apabila ia menyangka, mengira atau mencurigai barang tersebut adalah hasil kejahatan, misalnya dibeli / dijual jauh dibawah harga sebenarnya, atau hal-hal lain yang secara umum patut dicurigai;

Menimbang, sebagaimana fakta hukum:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar sore hari, saksi ARYANUS PATONGLOAN Als ARY-STEFANUS PATONGLOAN (Alm) yang merupakan Nahkoda Kapal MT. JEFFERSON milik PT. Sinar Alam Duta Perdana (SADP) menelfon terdakwa yaitu seorang karyawan PT. Sinar Alam Duta Perdana (SADP) dengan jabatan Port Kapten dan menawarkan penjualan solar B.0 milik perusahaan PT. Sinar Alam Duta Perdana (SADP) kepadanya dengan harga Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah) per liternya atau per tonnya seharga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), yang berasal dari hasil pengumpulan sisa pada selang kapal dan kurasan tangki cargo milik PT.

Hal. 31 dari 35 Hal.Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinar Alam Duta Perdana (SADP) saat bongkar muat dan ditampung diruangan khusus berupa 1 (satu) tangki double bottom dikamar mesin bagian bawah lantai di sebelah kanan, yang harusnya tidak digunakan untuk menyimpan BBM, karena seharusnya BBM disimpan pada tangki slop dibagian depan kapal;

- Bahwa kemudian atas penawaran tersebut, terdakwa bersedia membelinya dengan jumlah sebanyak 18 KL atau 18.000 liter, sekitar pukul 20.00 wita, crew atau anak buah kapal MT. JEFFERSON sebanyak 12 (dua belas) orang dikerahkan untuk memindahkan hasil pengumpulan sisa solar B.0 ke sebuah kapal LCT sebanyak 18 KL atau 18.000 (delapan belas ribu) liter dengan menggunakan pompa celup, bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 13.46 wita, terdakwa baru melakukan pembayaran pembelian BBM jenis solar B.0 melalui transfer secara bertahap, dimana saat itu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dari Bank Mandiri dengan nomor rekening 310016774948 atas nama istrinya IRA KIRANA ke nomor rekening 000701021161532 An. IBRAHIM MAULANA YUSUF yaitu seorang Juru mudi kapal MT. JEFFERSON sesuai arahan saksi ARYANUS PATONGLOAN Als ARY, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 00.05 wita terdakwa kembali mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dari rekening BNI dengan nomor rekening 0864553225 An. IRA KIRANA ke nomor rekening 000701021161532 An. IBRAHIM MAULANA YUSUF dan sekitar pukul 00.06 wita terdakwa mentransfer lagi ke rekening bank yang sama sebesar Rp14.450.000,00 (empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total uang yang diperoleh dari hasil penjualan solar B.0 total sebesar Rp154.450.000,00 (seratus lima puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), adapun maksud terdakwa menggunakan nomor rekening atas nama istrinya (IRA KIRANA) dalam pembelian solar B.0 tersebut adalah bertujuan agar pihak PT. Sinar Alam Duta Perdana (SADP) tempat ia bekerja tidak mengetahui terdakwa yang telah membeli solar B.0 secara illegal atau tanpa ijin perusahaannya, bahwa setelah terdakwa membeli 18 KL BBM solar jenis B.0 tersebut, kemudian terdakwa menjualnya kepada broker atau makelar seharga Rp8.700,00 (delapan ribu tujuh ratus rupiah) per liternya kepada broker atau makelar yang bernama Sdr. MUHAMMAD;
- Bahwa dari penjualan solar B.0 tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang digunakan Toleh Terdakwa untuk keperluan sehari hari rumah tangga serta untuk membayar uang kontrakan yang saat ini Terdakwa tinggal bersama keluarga Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak PT. Sinar Alam Duta Perdana (SADP) yang dikuasakan kepada saksi IMAN KALBIROH SEJATI Als

Hal. 32 dari 35 Hal. Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMAN Bin H. KASIRO (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp527.601.000,00 (lima ratus dua puluh tujuh juta enam ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa solar B.0 tersebut yang dibeli oleh Terdakwa dari saksi ARYANUS PATONGLOAN Als ARY-STEFANUS PATONGLOAN (Alm) yang merupakan Nahkoda Kapal MT. JEFFERSON milik PT. Sinar Alam Duta Perdana (SADP) tersebut adalah hasil dari kejahatan, karena berasal dari hasil pengumpulan sisa pada selang kapal dan kurasan tangki cargo milik PT. Sinar Alam Duta Perdana (SADP) saat bongkar muat dan ditampung diruangan khusus berupa 1 (satu) tangki double bottom dikamar mesin bagian bawah lantai di sebelah kanan, yang harusnya tidak digunakan untuk menyimpan BBM, karena seharusnya BBM disimpan pada tangki slop dibagian depan kapal dan tanpa sepengetahuan PT. Sinar Alam Duta Perdana (SADP) sebagai pemiliknya serta dengan harga yang sangat murah, dengan demikian unsur ke dua ini pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, oleh karena tidak dipergunakan lagi maka seluruh barang bukti tersebut akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Hal. 33 dari 35 Hal. Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Gunawan Nugroho Alias Kapten Gunawan Bin H. Eryadi Sumarjo (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung type A73 5G warna Grey dengan Nomor Panggil 082153474777 **untuk dimusnahkan**.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, oleh kami, **Indra Meinantha Vidi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ariyas Dedy, S.H.** dan **Ni Kadek Ayu Ismadewi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Aulia Rahmi, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh **Dwi Erni Widayati, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ariyas Dedy, S.H.

Indra Meinantha Vidi, S.H.,

Ni Kadek Ayu Ismadewi, S.H., M.H.

Hal. 34 dari 35 Hal. Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Bjm



Panitera Pengganti,

Aulia Rahmi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)